



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat** , NIK. 7314044704860004, Umur 34 tahun, Pekerjaan Perawat Kesehatan (honorar), Pendidikan S1, Alamat Jl. Poros Pare, RT/RW : 002/ 002, Desa/Kel. Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan kuasa kepada Nasrun Saleh S.E., S.H.I Advokat / Pengacara Beralamat di Jalan Ganggawa No. 151 A, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa selanjutnya disebut sebagai Penggugat selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**Tergugat** , Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (pembiayaan Adira), Pendidikan S1, Alamat Jl. Galesong No. (sebelum Puskesmas Pembantu), Desa Tumpiling (Kode Pos 91342), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 8 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang melangsungkan Pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2010 M/ 2 Sya'ban 1431 H dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 196/25/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010 M, dan tidak pernah bercerai;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Isteri selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan di rumah orang tua Penggugat di Jl. Poros Pare, RT/RW : 002/ 002, Kel. Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, secara bergantian dengan rumah orang tua Tergugat di Polewali Mandar. Dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

2.1. MUH. FARHAT binti HAMZAH, umur 9 tahun;

2.2. ELVIRA KHAERUNNISA, umur 3 tahun 8 bulan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, karena Tergugat maunya tinggal secara bersama dirumah orang tuanya di Polewali Mandar (Sulbar), sementara Penggugat tidak bisa meninggalkan rumahnya di Sidrap, karena disamping Penggugat bekerja sebagai Perawat kesehatan, juga merawat orang tua;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi sekitar awal **bulan Januari 2020**, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

*Hal. 2 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap*



5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak pernah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali, sampai dengan dimasukkannya gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina atau dipertahankan sebagai mana layaknya rumah tangga yang Mawaddah Warahmah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini, **PENGGUGAT**, memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugro Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat .

#### SUBSIDAIR

Dan jika, Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang sebaik-baiknya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya

Hal. 3 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 196/25/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010 M. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----Saksi-saksi:  
1.-----M. Ali bin Dalle (ayah Kandung Penggugat) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

--- -Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak.

-----Bahwa pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, karena Tergugat maunya tinggal secara bersama dirumah orang tuanya di Polewali Mandar (Sulbar), sementara Penggugat tidak bisa tinggalkan rumahnya di Sidrap, karena disamping Penggugat bekerja sebagai Perawat kesehatan, juga merawat orang tua

-----Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

2.-----Hj. Hasna binti Laoki (ibu Kandung Penggugat) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Hal. 4 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



--- -Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak.

----Bahwa pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, karena Tergugat maunya tinggal secara bersama dirumah orang tuanya di Polewali Mandar (Sulbar), sementara Penggugat tidak bisa meninggalkan rumahnya di Sidrap, karena disamping Penggugat bekerja sebagai Perawat kesehatan, juga merawat orang tua

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah

*Hal. 5 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap*



dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana

*Hal. 6 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap*



tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di

Hal. 7 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.  
-----Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, karena Tergugat maunya tinggal secara bersama dirumah orang tuanya di Polewali Mandar (Sulbar), sementara Penggugat tidak bisa tinggalkan rumahnya di Sidrap, karena disamping Penggugat bekerja sebagai Perawat kesehatan, juga merawat orang tua
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 8 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi

*Hal. 9 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap*



secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa

*Hal. 10 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap*



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqihyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

*Hal. 11 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap*



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
  3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 M, bertepatan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 H, oleh Dra. Sitti Musyayyadah. sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail.S.H.I dan Syaraswati Nur Awalia,S.Sy masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hilmah Ismail.S.H.I**

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Syaraswati Nur Awalia,S.Sy**

Hal. 12 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Panitera Pengganti

4.

Drs. Muh. Amin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
4.	Lain-lain	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 486.000,00  
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.563/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)